

PERUBAHAN ZONA/WILAYAH LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2014

KPT NO 30 TAHUN 2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 30/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 29/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KOTA DEPOK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kota Depok Nomor: 272/689-Pem tanggal 27 Juni 2014 Perihal Usulan Lokasi/Tempat alat Peraga Kampanye, maka untuk kelancaran pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 tingkat Kota Depok perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 29/Kpts/KPU-Kota-011-329181/2014 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Depok Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 - Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, UU 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, PKPU No 15 Tahun 2011, PKPU No 4 Tahun 2014, PKPU No 16 Tahun 2014, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 9 Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014.
 - Dalam Keputusan ini diatur: perubahan nama-nama lokasi/tempat pemasangan alat peraga kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 29 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Depok Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juni 2014.
- Lampiran 2 (dua) halaman.